



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 90 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER  
DAYA MINERAL TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 65);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2023.

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 65) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2023 NOMOR 90

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 90 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI GARUT NOMOR 65  
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA  
KERJA DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN, ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL  
TAHUN 2023

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 243 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selain itu terdapat beberapa faktor yang mendasari Perubahan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan untuk merespon keadaan darurat seperti rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kebakaran Pasar Guntur;
- b. Dukungan terhadap Prioritas Nasional yang perlu mendapatkan perhatian khusus seperti Pembangunan Pasar Rakyat Cikajang;
- c. Penyesuaian atas petunjuk DAK Fisik dan Non Fisik;

- d. Keadaan yang menyebabkan perlu diadakannya pergeseran kedalaman belanja antar kode rekening belanja, antar sub kegiatan maupun antar perangkat daerah;
- e. Program dan Kegiatan yang diperlukan serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2023;
- f. Penyesuaian gaji dan tunjangan;
- g. Terdapat penambahan 1 Sub Kegiatan.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah Perubahan Rencana Kerja yang memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu dan Renja tahun berjalan. Fungsi Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah untuk satu tahun ke depan. Selain dari pada itu digunakan untuk pengukuran kinerja dan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun. Pengukuran kinerja dan capaian kinerja disusun dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN ).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan RPJMD Periode tahun 2019-2024. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan tahun berjalan yang meliputi evaluasi pencapaian target program/kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Disamping itu pula dilakukan penelaahan terhadap Visi, Misi serta Janji Kampanye Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan tela'ahan terhadap Renstra Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, serta Rencana Tata Ruang Wilayah agar di dalam Pelaksanaan Program/ Kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

### **1.1.1.Keterkaitan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut dengan Renstra Kementerian Perindustrian**

Arah Kebijakan Industri Nasional dalam jangka panjang mengacu pada RPJPN 2005-2025 (Undang-undang N0.17 Tahun 2007) yang selanjutnya secara khusus ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Sedangkan untuk jangka menengah sesuai dengan RPJMN 2020-2024 (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024). Berdasarkan arahan utama Presiden pembangunan Tahun 2020-2024 adalah :

- a. Pembangunan Sumber daya Masyarakat (SDM);
- b. Pembangunan Infrastruktur;
- c. Penyederhanaan Regulasi;
- d. Penyederhanaan Birokrasi;
- e. Transformasi Ekonomi.

Berdasarkan amanah Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (2015-2035) disusun sebagai pelaksanaan amanat pasal 8 ayat 1, Undang-Undang No. 3 tahun 2014, dan menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri sehingga tercapai tujuan penyelenggaraan Perindustrian. Berikut kebijakan industri nasional yang sinergis dengan kebijakan industri di Kabupaten Garut antara lain :

1. Mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;

3. Mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

#### **1.1.2.Keterkaitan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut dengan Renstra Kementerian Perdagangan**

Pembangunan perdagangan dalam lima tahun kedepan akan disesuaikan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam 4 tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), yang pada tahap 4 atau dalam periode 2020 - 2024 merupakan tahapan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

#### **1.1.3.Keterkaitan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut dengan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat**

Tujuan dan sasaran pembangunan perindustrian dan perdagangan merupakan arah bagi pelaksanaan pemerintahan daerah dalam mendukung pembangunan periode 2024-2026 melalui pokok-pokok kebijakan yang diimplementasikan dalam strategi operasional pelaksanaan pembangunan perindustrian dan perdagangan. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan perindustrian dan perdagangan Jawa Barat periode 2024-

2026 didasarkan pada tinjauan kebijakan yang lebih tinggi di tingkat pusat. Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Tahun 2024-2026 ini telah sinergis dengan tujuan dan sasaran Renja Kerja Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut. Adapun Tujuan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Tahun 2024-2026 adalah “Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian dan Perdagangan”.

Adapun Sasaran Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Tahun 2024-2026 adalah:

1. Meningkatnya PDRB Nilai Industri Pengolahan Jawa Barat.
2. Meningkatnya Nilai PDRB Perdagangan Jawa Barat.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883)
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);

31. Peraturan Bupati Garut Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 65);
32. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 56).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023 adalah sebagai acuan serta arah kebijakan yang secara khusus akan dilaksanakan di Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Tahun 2023.

Adapun tujuannya adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pembangunan daerah Kabupaten Garut untuk satu tahun kedepan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Tahun 2023, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan susunan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN  
PERDAGANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN  
GARUT TAHUN BERJALAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut;
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut;
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD;
- 2.5. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN ANGGARAN 2023

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN**  
**PERDAGANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN**  
**GARUT**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Sampai Dengan Triwulan II**

Pada tahun 2023, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut memberikan kontribusi terhadap pencapaian misi Kabupaten Garut untuk mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Untuk mencapai misi tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut memiliki 10 Program, 16 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan.

**2.1.1. Realisasi Program/ Kegiatan yang telah dilaksanakan.**

**Tabel 2.1**  
**REKAPITULASI REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2023**  
**Triwulan II**

NO	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Perubahan	Lokasi	Anggaran			
		Kecamatan	Pagu (Rp)	Pagu Perubahan (Parsial IV) (Rp)	Realisasi s.d Juni (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4		5	6
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>					
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN</b>		<b>150.000.000,00</b>	<b>134.072.150,00</b>	<b>98.013.330,00</b>	<b>73,10</b>
1.1	<b>Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>150.000.000,00</b>	<b>134.072.150,00</b>	<b>98.013.330,00</b>	<b>73,10</b>
1.1.1	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Garut	150.000.000,00	134.072.150,00	98.013.330,00	73,10
<b>2</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>		<b>25.000.100,00</b>	<b>18.570.100,00</b>	<b>3.660.000,00</b>	<b>19,71</b>
2.1	<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>		<b>25.000.100,00</b>	<b>18.570.100,00</b>	<b>3.660.000,00</b>	<b>19,71</b>

*Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut*

2.1.1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.100,00	18.570.100,00	3.660.000,00	19,71
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>		<b>1.124.399.824,00</b>	<b>10.055.592.824,00</b>	<b>847.993.145,00</b>	<b>8,43</b>
<b>3.1</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>		<b>1.124.399.824,00</b>	<b>10.055.592.824,00</b>	<b>847.993.145,00</b>	<b>8,43</b>
3.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.014.400.000,00	9.945.593.000,00	739.063.345,00	7,43
3.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	109.999.824,00	109.999.824,00	108.929.800,00	99,03
<b>4</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>		<b>125.179.900,00</b>	<b>97.499.900,00</b>	<b>43.714.100,00</b>	<b>44,84</b>
<b>4.1</b>	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>		<b>125.179.900,00</b>	<b>97.499.900,00</b>	<b>43.714.100,00</b>	<b>44,84</b>
4.1.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.179.900,00	77.849.900,00	28.693.400,00	36,86
4.1.2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.000,00	19.650.000,00	15.020.700,00	76,44
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>		<b>1.970.121.000,00</b>	<b>1.957.404.500,00</b>	<b>691.893.800,00</b>	<b>35,35</b>
<b>5.1</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>1.970.121.000,00</b>	<b>1.957.404.500,00</b>	<b>691.893.800,00</b>	<b>35,35</b>
5.1.1	Pameran Dagang Lokal	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	988.521.000,00	980.721.200,00	116.391.700,00	11,87
5.1.2	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	981.600.000,00	976.683.300,00	575.502.100,00	58,92
<b>6</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>		<b>136.900.000,00</b>	<b>112.650.000,00</b>	<b>38.377.500,00</b>	<b>34,07</b>

*Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut*

<b>6.1</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>		<b>136.900.000,00</b>	<b>112.650.000,00</b>	<b>38.377.500,00</b>	<b>34,07</b>
6.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86.899.900,00	76.649.900,00	27.287.500,00	35,60
6.1.2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.100,00	36.000.100,00	11.090.000,00	30,81
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>		<b>100.000.000,00</b>	<b>95.375.400,00</b>	<b>85.135.000,00</b>	<b>89,26</b>
<b>7.1</b>	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>		<b>100.000.000,00</b>	<b>95.375.400,00</b>	<b>85.135.000,00</b>	<b>89,26</b>
7.1.1	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000,00	95.375.400,00	85.135.000,00	89,26
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>17.278.248.944,00</b>	<b>16.365.192.491,00</b>	<b>8.110.185.085,00</b>	<b>43,28</b>
<b>8.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>65.265.000,00</b>	<b>50.651.000,00</b>	<b>21.924.200,00</b>	<b>43,28</b>
8.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Tarogong Kidul	30.265.000,00	24.963.500,00	13.202.200,00	52,89
8.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul	35.000.000,00	25.687.500,00	8.722.000,00	33,95
<b>8.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>16.102.823.838,00</b>	<b>15.209.209.585,00</b>	<b>7.475.378.012,00</b>	<b>49,15</b>
8.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Tarogong Kidul	16.081.228.938,00	15.187.614.685,00	7.463.779.112,00	49,14
8.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Garut, Tarogong Kidul	21.594.900,00	21.594.900,00	11.598.900,00	53,71
<b>8.3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>149.999.809,00</b>	<b>149.999.809,00</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>24,33</b>
8.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Garut	149.999.809,00	149.999.809,00	36.500.000,00	24,33
<b>8.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>362.097.300,00</b>	<b>357.287.100,00</b>	<b>294.267.900,00</b>	<b>82,36</b>
8.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut	7.886.200,00	7.886.200,00	6.432.600,00	81,57
8.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut	129.328.600,00	129.328.600,00	128.829.200,00	99,61

*Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut*

8.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Garut	142.253.200,00	142.253.200,00	116.971.200,00	82,23
8.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Garut	9.966.600,00	9.966.600,00	5.050.000,00	50,67
8.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut	5.018.000,00	4.299.600,00	2.506.400,00	58,29
8.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut	57.582.200,00	53.490.400,00	24.736.000,00	46,24
8.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut	10.062.500,00	10.062.500,00	9.742.500,00	96,82
<b>8.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>76.999.000,00</b>	<b>76.981.000,00</b>	<b>76.180.000,00</b>	<b>98,96</b>
8.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garut	76.999.000,00	76.981.000,00	76.180.000,00	98,96
<b>8.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>276.866.000,00</b>	<b>276.866.000,00</b>	<b>80.258.723,00</b>	<b>28,99</b>
8.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Garut	6.960.000,00	6.960.000,00	3.480.000,00	50,00
8.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut	89.999.250,00	89.999.250,00	32.278.723,00	35,87
8.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut	179.906.750,00	179.906.750,00	44.500.000,00	24,74
<b>8.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>244.197.997,00</b>	<b>244.197.997,00</b>	<b>125.676.250,00</b>	<b>51,46</b>
8.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut	22.000.000,00	22.000.000,00	8.112.000,00	36,87
8.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut	50.200.000,00	50.200.000,00	37.600.000,00	74,90
8.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut	171.997.997,00	171.997.997,00	79.964.250,00	46,49
<b>9</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>		<b>22.506.187.663,00</b>	<b>22.486.791.623,00</b>	<b>515.847.000,00</b>	<b>2,29</b>
9.1	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>		<b>22.506.187.663,00</b>	<b>22.486.791.623,00</b>	<b>515.847.000,00</b>	<b>2,29</b>
9.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		1.911.432.000,00	1.911.432.000,00	12.747.000,00	0,67

9.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.007.400.000,00	998.047.600,00	402.226.800,00	40,30
9.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.587.355.663,00	19.577.312.023,00	100.873.200,00	0,52
<b>10</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>		<b>72.270.000,00</b>	<b>65.083.200,00</b>	<b>39.772.400,00</b>	<b>61,11</b>
10.1	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>72.270.000,00</b>	<b>65.083.200,00</b>	<b>39.772.400,00</b>	<b>61,11</b>
10.1.1	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72.270.000,00	65.083.200,00	39.772.400,00	61,11
	<b>JUMLAH</b>		<b>43.488.307.431</b>	<b>51.388.232.188</b>	<b>10.474.591.360</b>	<b>20,38</b>

*Sumber : LRA Triwulan II Disperindag ESDM Kab. Garut Tahun 2023*

**2.1.2. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut pada penyelenggaraan Tahun Anggaran 2022 memiliki 10 Program, 16 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan. Penyelenggaraan program/ kegiatan Tahun Anggaran 2023 pada prinsipnya dapat mencapai target kinerja hasil/ keluaran. Semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar tidak ditemukan kendala yang berarti, berbeda dengan tahun sebelumnya banyak kegiatan yang tertunda dan dibatalkan akibat masih berlangsungnya pandemi Covid 19. Adapun kendala yang masih dihadapi hanya beberapa kendala teknis seperti lambatnya proses lelang dan baru selesainya SK CPCL kelompok penerima bantuan hibah sehingga memperlambat proses pemberian mesin.

**2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

Sebagaimana tersebut di atas, bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut pada penyelenggaraan Tahun Anggaran 2023 memiliki 10 Program, 16 Kegiatan dan 34 Sub

Kegiatan. Penyelenggaraan program dan kegiatan tersebut secara keseluruhan dapat direalisasikan sesuai target yang telah direncanakan.

Beberapa indikator keberhasilan yang mendukung terhadap pelaksanaan program/ kegiatan tahun 2023 adalah :

- a. Didukung oleh SDM yang memiliki kemampuan dan kompeten dibidangnya;
- b. Ketersediaan anggaran yang mencukupi;
- c. Sarana dan pra-sarana penunjang yang memadai.

#### **2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan**

Pada bagian ini dikemukakan mengenai Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. Beberapa faktor yang menyebabkan program dan kegiatan dapat mencapai target kinerja, antara lain :

- a. Didukung oleh SDM yang memiliki kemampuan dan kompeten dibidangnya;
- b. Ketersediaan anggaran yang mencukupi;
- c. Sarana dan pra-sarana penunjang yang memadai

Sedangkan beberapa faktor yang menyebabkan program dan kegiatan tidak mencapai target terhadap indikator keberhasilan atau yang menyebabkan penurunan, adalah :

- a. Tidak didukung oleh SDM yang memiliki kemampuan dibidangnya;
- b. Keterbatasan alokasi anggaran;
- c. Keterbatasan sarana dan pra-sarana penunjang;
- d. Keterbatasan waktu penyelenggaraan;
- e. Walaupun pandemi **COVID-19** secara perlahan telah berubah menjadi endemi tetap tidak menutup kemungkinan akan terulang kembali apabila proses tidak lagi ditegakkan.

#### **2.1.5 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.**

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, adalah :

1. Melakukan reviu atau evaluasi terhadap keluaran (output) kegiatan yang sekiranya akan sulit dipenuhi dengan lebih cermat dan

memperhitungkan jumlah hari kerja serta personil yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut.

2. Merasionalisasikan program/kegiatan dan anggaran untuk penyelenggaraan tahun yang akan datang.
3. Tertib melaporkan hasil monitoring dan evaluasi setiap bulannya.
4. Mengusulkan bantuan pendanaan melalui Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
5. Mengusulkan staf/pegawai untuk mengikuti Diklat atau Bimtek.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2023 serta target pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2023 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut dapat dilihat dalam table 2.2 berikut ini.

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2023**  
**Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 (akhir periode Renstra)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sd Triwulan II		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	
			4	5	Target	Rp	%	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	Semua Urusan					51.388.232.188		10.474.591.360		
X.XX	Semua Bidang					51.388.232.188		10.474.591.360		
3.31.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100%	76.432.619.992	100%	16.365.192.491	49,56	8.110.185.085	49,56	49,56
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai ketentuan	100%		100%	50.651.000	43,28	21.924.200	43,28	43,28
3.31.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48		11	24.963.500	52,89	13.202.200	4,81	52,89
3.31.01.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	36		7	25.687.500	33,95	8.722.000	4,85	33,95
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan sesuai ketentuan	100%		100%	15.209.209.585	49,15	7.475.378.012	49,15	49,15
3.31.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%	15.187.614.685	49,14	7.463.779.112	49,14	49,14
3.31.01.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16		1	21.594.900	53,71	11.598.900	53,71	53,71
3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100%		100%	149.999.809	24,33	36.500.000	24,33	24,33
3.31.01.2.03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16		1	149.999.809	24,33	36.500.000	24,33	24,33
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	prosentase pemenuhan administrasi Umum perangkat daerah	100%		100%	357.287.100	82,36	294.267.900	82,36	82,36
3.31.01.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20		1	7.886.200	81,57	6.432.600	81,57	81,57
3.31.01.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 dan 30		1	129.328.600	99,61	128.829.200	99,61	99,61

3.31.01.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	64		1	142.253.200	82,23	116.971.200	82,23	82,23
3.31.01.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	408		1	9.966.600	50,67	5.050.000	50,67	50,67
3.31.01.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10800		1	4.299.600	58,29	2.506.400	58,29	58,29
3.31.01.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360		1	53.490.400	46,24	24.736.000		46,24
3.31.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	360		10	10.062.500	96,82	9.742.500		96,82
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	prosentase pemenuhan Pengadaan barang milik daerah	100%		100%	76.981.000	98,96	76.180.000	98,96	98,96
3.31.01.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			7	76.981.000	98,96	76.180.000	14,14	98,96
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		100%	276.866.000	28,99	80.258.723	28,99	28,99
3.31.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5464		1	6.960.000	50,00	3.480.000	50,00	50,00
3.31.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48		1	89.999.250	35,87	32.278.723	35,87	35,87
3.31.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20		1	179.906.750	24,74	44.500.000	24,74	24,74
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah	100%		100%	244.197.997	51,46	125.676.250	51,46	51,46
3.31.01.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	120		16	22.000.000	36,87	8.112.000	2,30	36,87
3.31.01.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120		17	50.200.000	74,90	37.600.000	4,41	74,90
3.31.01.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28		6	171.997.997	46,49	79.964.250	7,75	46,49
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>					<b>35.023.039.697</b>	<b>6,75</b>	<b>2.364.406.275</b>	-	<b>6,75</b>
3.29	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>					<b>134.072.150</b>	<b>73,10</b>	<b>98.013.330</b>	-	<b>73,10</b>
3.29.5	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN</b>	Persentase Perusahaan yang berizin	26%	762.000.000		134.072.150	73,10	98.013.330	-	73,10

3.29.5.2.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	26%			134.072.150	73,10	98.013.330	-	73,10
3.29.5.2.01.3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	16		1	134.072.150	73,10	98.013.330	73,10	73,10
<b>3.30</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>					<b>12.337.092.724</b>	<b>13,87</b>	<b>1.710.773.545</b>	-	<b>13,87</b>
<b>3.30.2</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai dengan ketentuan</b>	<b>20</b>	<b>2.182.500.000</b>		<b>18.570.100</b>	<b>19,71</b>	<b>3.660.000</b>	-	<b>19,71</b>
3.30.2.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Prosentase gudang yang telah berizin	100%			18.570.100	19,71	3.660.000	-	19,71
3.30.02.2.01.1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	4 dok		1	18.570.100	19,71	3.660.000	19,71	19,71
<b>3.30.3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya</b>	<b>20</b>	<b>216.309.000.000</b>		<b>10.055.592.824</b>	<b>8,43</b>	<b>847.993.145</b>	-	<b>8,43</b>
3.30.3.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	prosentase pemenuhan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100%			10.055.592.824	8,43	847.993.145	-	8,43
3.30.3.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	20		3	9.945.593.000	7,43	739.063.345	2,48	7,43
3.30.3.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	20		5	109.999.824	99,03	108.929.800	19,81	99,03
<b>3.30.04</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok</b>	<b>13%</b>	<b>8.360.000.000</b>		<b>97.499.900</b>	<b>44,84</b>	<b>43.714.100</b>	-	<b>44,84</b>
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	prosentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	13%			97.499.900	44,84	43.714.100	-	44,84

3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu)	16 lokasi dan 8 komoditas		1	77.849.900	36,86	28.693.400	36,86	36,86
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	40		1	19.650.000	76,44	15.020.700	76,44	76,44
<b>3.30.05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor</b>	<b>28</b>	<b>3.839.000.000</b>		<b>1.957.404.500</b>	<b>35,35</b>	<b>691.893.800</b>	-	<b>35,35</b>
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase MOU yang dihasilkan dari promosi dan misi dagang	100%			1.957.404.500	35,35	691.893.800	-	35,35
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	15		100	980.721.200	11,87	116.391.700	0,12	11,87
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	100		25	976.683.300	-	575.502.100	-	0,00
<b>3.30.06</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Prosentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa</b>	<b>42%</b>	<b>2.667.000.000</b>		<b>112.650.000</b>	<b>34,07</b>	<b>38.377.500</b>	-	<b>34,07</b>
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Prosentase pelaku usaha yang dilakukan pengawasan metrologi legal	42%			112.650.000	34,07	38.377.500	-	34,07
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	4 unit dan 4 kecamatan		3000	76.649.900	35,60	27.287.500	0,01	35,60
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	42		100	36.000.100	30,81	11.090.000	0,31	30,81
<b>3.30.07</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>jumlah produk yg dipromosikan</b>	<b>51</b>	<b>1.979.500.000</b>		<b>95.375.400</b>	<b>89,26</b>	<b>85.135.000</b>	-	<b>89,26</b>
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Prosentase peningkatan pendapatan pelaku usaha produk eksport unggulan	100%			95.375.400	89,26	85.135.000	-	89,26
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	85 produk dan 400 pelaku usaha		60	95.375.400	89,26	85.135.000	1,49	89,26

3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					22.551.874.823	2,46	555.619.400	-	2,46
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase industri yang meningkat nilai produksinya	4%	42.251.500.000		22.486.791.623	2,29	515.847.000	-	2,29
3.31.02.2.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penyusunan Rencana Pembangunan Industri	100%			22.486.791.623	2,29	515.847.000	-	2,29
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan	1		1	1.911.432.000	0,67	12.747.000	0,67	0,67
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2220 IKM		1	998.047.600	40,30	402.226.800	40,30	40,30
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembedayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembedayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	8 sentra		1	19.577.312.023	0,52	100.873.200	0,52	0,52
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase perusahaan industri, kecil, menengah dan perusahaan	0,25%	645.400.000		65.083.200	61,11	39.772.400	-	61,11
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	prosentase Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	100%			65.083.200	61,11	39.772.400	-	61,11
3.31.04.2.01.02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	80		1	65.083.200	61,11	39.772.400	61,11	61,11
<b>J U M L A H</b>						51.388.232.188		10.474.591.360		

Sumber: Perubahan Renstra 2019-2024 Disperindag ESDM Kab. Garut dan LRA Triwulan II Disperindag ESDM Tahun 2023

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut.**

Sebagaimana tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa bidang Perindustrian, perdagangan energi dan Sumber Daya Mineral termasuk ke dalam urusan pilihan, hal tersebut tidak memiliki indikator SPM/Standar Nasional maupun IKK. Selanjutnya berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, tiga urusan tersebut digabung menjadi nomenklatur baru yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Kabupaten Garut. Sedangkan Tugas dan Fungsi Disperindag ESDM sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati No. 265 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut.

Sehubungan dengan analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut berpedoman kepada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD periode tahun 2019-2024. Adapun Indikator kinerja pelayanan Disperindagesdm yang mengacu kepada RPJMD periode tahun 2019-2024 berdasarkan hasil kajian memiliki 5 indikator sasaran, yaitu :

1. Prosentase peningkatan nilai produksi industri kecil;
2. Prosentase pelaku perdagangan yang terfasilitasi sarana dan prasarannya;
3. Pertumbuhan pelaku usaha yang sudah ekspor;
4. Rasio elektrifikasi yang berubah menjadi Prosentase perusahaan yang berizin (diubah saat Renstra Perubahan 2019-2024);
5. Nilai Hasil Evaluasi AKIP.

Target dan pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut dari tahun sebelumnya serta beberapa tahun kedepan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral**  
**Kabupaten Garut**

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah 2019-2024				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Prosentase peningkatan nilai produksi industri kecil	-	-	1%	1%	1%	1%	0,85%	1,44%	1%	1%	
2	Prosentase pelaku perdagangan yang terfasilitasi sarana dan prasarananya	-	-	24%	24%	24%	24%	24,57%	18,35%	24%	24%	
3	Pertumbuhan pelaku usaha yang sudah ekspor	-	-	1%	1%	1%	1%	1,11%	4,4%	1%	1%	
4	Prosentase perusahaan yang berizin	-	-	85%	85%	86%	86%	85%	28,57%	86%	86%	
5	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	

Sumber : Perubahan Renstra 2019-2024 dan LAPKIN Disperindag ESDM Kab. Garut

Sebagaimana pada Tabel 2.3 diatas, bahwa *prosentase peningkatan nilai produksi industri kecil*. Target yang ingin dicapai pada tahun 2021 sebesar 1% dan dapat direalisasikan sebesar 1,44% melebihi dari target. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 terdapat Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang terhadap prosentase peningkatan nilai produksi industri kecil antara lain pelatihan dan bantuan hibah mesin industri bagi IKM serta bantuan sosial dampak inflasi bagi IKM. Apabila dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2021 yaitu sebesar 0,85% capaian tahun 2022 jauh mengalami peningkatan. Proyeksi untuk tahun 2023 dan 2024 prosentase dapat terus meningkat melebihi target atau sesuai dengan target yaitu 1%.

*Prosentase pelaku perdagangan yang terfasilitasi sarana dan prasarananya* pada tahun 2021 sebesar 24,57 persen melebihi target namun mengalami penurunan prosentase di tahun 2022 dengan prosentase sebesar 18,35 persen kurang dari target yang direncanakan yaitu sebesar 24 persen. Hal ini dikarenakan fasilitasi sarana dan prasarana terkendala dengan jumlah anggaran yang terbatas sehingga untuk tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan hanya revitalisasi Pasar Cisewu yang bersumber dari Bankeu Provinsi, pengadaan sarana prasarana penunjang di Pasar Leles dan pelaksanaan tera/tera ulang UTTP di seluruh kecamatan di Kab. Garut. Untuk proyeksi 2 tahun kedepan ada kemungkinan mengalami peningkatan sesuai dengan target yaitu sebesar 24%.

*Pertumbuhan pelaku usaha yang sudah ekspor* di tahun 2021 capaian realisasinya melebihi target yaitu sebesar 1,11 persen dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2022 menjadi 4,4 persen jauh melebihi dari target yang ingin dicapai. Hal ini berarti ada peningkatan jumlah pelaku usaha yang melakukan ekspor di tahun 2022. Untuk proyeksi ke depan di tahun 2023 dan tahun 2024 bisa meningkat lagi melebihi target yang sudah ada.

*Prosentase perusahaan yang berizin* pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 85% dapat direalisasikan sebesar 28,57% atau tidak mencapai target. Apabila dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2021 yaitu 85%, hasil capaian 2022 mengalami penurunan dikarenakan perubahan indikator kinerja sebelumnya yaitu *rasio elektrifikasi* menjadi *prosentase perusahaan yang berizin* sesuai dengan dengan Renstra Perubahan dan IKU Perubahan Disperindag ESDM 2019-2024. Rendahnya *Prosentase perusahaan yang berizin* dikarenakan salah satu persyaratan

untuk penerbitan Sertifikat Layak Operasi (SLO) adalah SDM/Pengusaha pada perusahaan pemanfaatan langsung panas bumi harus terlebih dahulu mengikuti bimtek dari Kementerian ESDM atau tersertifikasi sebagai pengelola pemanfaatan langsung panas bumi.

*Nilai Hasil Evaluasi AKIP* pada tahun 2022 sudah sesuai target dengan nilai A (Memuaskan), sama dengan capaian target tahun 2021 dengan nilai A (Memuaskan). Capaian realisasi untuk nilai hasil evaluasi AKIP pada tahun 2022 dan 2023 diproyeksi bisa melebihi atau tetap pada nilai A (Memuaskan).

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.**

Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut :

- Masih rendahnya daya saing pasar tradisional terhadap pasar modern karena belum berstandar SNI.
- Distribusi bahan pokok, ketersediaan bahan pokok dan pengendalian inflasi.
- Penurunan daya beli masyarakat.
- Masih rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha perdagangan dalam menghadapi transformasi ekonomi digital.
- Kapasitas pelaku usaha IKM dalam menghadapi revolusi industri 4.0 masih rendah.
- Kemampuan desain, pengendalian mutu, dan penganeekaragaman produk, terutama di sektor industri kreatif yang menyebabkan terbatasnya akses ekspor.

#### **2.3.1 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.**

- **Permasalahan**

- Bidang Perindustrian :**

1. Masih belum optimalnya pemanfaatan bahan baku lokal
2. Masih rendahnya kemampuan IKM dalam memanfaatkan teknologi industri
3. Masih belum optimalnya kemampuan desain, pengendalian mutu, dan penganeekaragaman produk yang berdaya saing dan berorientasi

ekspor

4. Kegiatan industri masih belum ramah lingkungan
5. Belum adanya sinergi antara IKM dan Industri Menengah Besar/Rendahnya IKM sebagai pemasok IMB
6. Masih rendah kapasitas SDM IKM dalam menghadapi revolusi industri 4.0

**Bidang Perdagangan :**

1. Masih terbatasnya kemampuan manajemen pengelola pasar
2. Masih belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak konsumen
3. Masih tingginya biaya distribusi barang terutama di wilayah Garut Selatan
4. Rendahnya daya saing pedagang tradisional terhadap toko modern
5. Belum optimalnya sarana prasarana perdagangan
6. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas data pergudangan

**Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral :**

1. Masih rendahnya kualitas data kelistrikan
2. Masih rendahnya rasio elektrifikasi
3. Terbatasnya kewenangan daerah dalam bidang ESDM

• **Hambatan**

1. Belum seluruhnya ASN memiliki komitmen yang tinggi dan profesional;
2. Masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dengan dukungan anggaran yang tersedia;
3. Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam mengakses teknologi informasi dan teknologi tepat guna;
4. Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana perindustrian dan perdagangan serta belum ramah lingkungan;
5. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya energi dan sumber daya mineral;
6. Masih rendahnya Kemampuan pelaku usaha industri dan perdagangan dalam pengembangan bahan baku lokal dan pemanfaatan teknologi industri.

### **2.3.2 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.**

Dalam rangka mewujudkan Tujuan maupun Sasaran Organisasi, maka untuk Penentuan program dan kegiatan, dilakukan secara cermat, efektif dan efisien serta berorientasi pada hasil (outcome). Adapun tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya mineral, adalah sebagai berikut:

- **Tantangan**

1. Kondisi ekonomi mikro dan makro tidak stabil sering mengalami fluktuasi;
2. Dampak negatif arus informasi dan globalisasi yang semakin cepat;
3. Kebijakan pemerintah terkait pasar bebas yang menyebabkan membanjirnya produk impor sehingga dapat menyulitkan terhadap produk lokal untuk bersaing ditingkat nasional maupun internasional;
4. Kebijakan pemerintah yang membatasi penggunaan kawasan hutan lindung, dapat menyebabkan pengembangan bagi pelaku usaha industri serta pemanfaatan sumber energi dan sumber daya mineral;
5. Terjadinya alih fungsi lahan dan daya dukung lingkungan akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lahan secara lestari.

- **Peluang**

1. Terbukanya peluang pengembangan bagi pelaku usaha industri dan perdagangan;
2. Terbukanya akses informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, peluang usaha baik secara regional maupun global;
3. Adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat bagi para investor dalam pengembangan pelaku usaha industri dan perdagangan;
4. Meningkatnya perhatian pemerintah pusat maupun provinsi terhadap pengembangan daerah melalui bantuan keuangan seperti DAK, Banprov dan tugas pembantuan;
5. Letak geografis Kab. Garut sangat cocok bagi pengembangan usaha industri dan perdagangan serta sebagai daerah penyangga ibu kota

sangat memadai bagi pemasaran hasil produk.

### **2.3.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

#### **Isu-isu Strategis**

- **Bidang Perindustrian :**

1. Pemanfaatan bahan baku lokal
2. Kemampuan desain, pengendalian mutu, dan penganekaragaman produk, terutama di sektor industri kreatif yang menyebabkan terbatasnya akses ekspor.
3. Penguasaan teknologi dan digitalisasi Industri Kecil dan Menengah.
4. Kegiatan industri masih belum ramah lingkungan.
5. Kapasitas SDM IKM dalam menghadapi revolusi industri 4.0.
6. Fasilitasi sarana dan prasarana IKM untuk Peningkatan Pendapatan Perkapita.
7. Peluang investasi industri dalam rangka pemulihan ekonomi sebagai dampak adanya pandemi Covid-19.
8. Industri kecil dan menengah yang tersebar di Kabupaten Garut belum sepenuhnya terdata/ terdaftar dalam SIINas.

- **Bidang Perdagangan :**

1. Kemampuan pengelola pasar.
2. Perlindungan terhadap hak-hak konsumen.
3. Biaya transportasi dari dan menuju daerah bagian selatan relatif tinggi karena jalan berliku ke daerah pegunungan.
4. Daya saing pedagang tradisional terhadap toko modern karena kondisi pasar yang belum berstandar SNI.
5. Transformasi ekonomi digital.
6. Distribusi bahan pokok, ketersediaan bahan pokok dan Pengendalian Inflasi.
7. Optimalisasi fungsi pengawasan perdagangan.
8. Optimalisasi pengawasan kemetrologian.
9. Peningkatan Kapasitas Pedagang Kaki Lima.

- **Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral :**

1. Rasio elektrifikasi.

2. Pengelolaan energi yang berkelanjutan.
3. Kemampuan masyarakat dalam pembangunan energi menuju desa mandiri energi yang berkelanjutan.
4. Terbatasnya kewenangan daerah dalam bidang ESDM.
5. Debit air panas mengalami penurunan.

Adapun dampak terhadap pencapaian Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Periode Tahun 2019-2024 terhadap capaian program nasional/internasional yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut, adalah sebagai berikut:

- **Bidang Perindustrian:**

Pelaku industri memiliki kapasitas dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan mampu mendesain produk industri lokal yang berkualitas serta berdaya saing dan berorientasi ekspor, sehingga mampu memasuki pasar regional, nasional dan internasional dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian daerah. Hal ini selaras dengan capaian program prioritas nasional yaitu *Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi* dan program *Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi*. Capaian program prioritas nasional ini sangat mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dengan tujuan berkelanjutan *membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi*.

- **Bidang Perdagangan:**

Pelaku usaha perdagangan memiliki kemampuan menjual produk yang berkualitas dan berorientasi ekspor, sehingga mampu bersaing di pasar regional, nasional dan internasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian daerah. Hal ini selaras dengan capaian program prioritas nasional yaitu *Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)* dan program *Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi*. Capaian program prioritas nasional ini sangat mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dengan tujuan berkelanjutan *meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang*

*layak untuk semua.*

- **Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral:**

Seluruh potensi sumber daya alam di Kabupaten Garut dapat dikelola dan dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna serta ramah lingkungan untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Garut. Hal ini selaras dengan capaian program nasional yaitu *Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)*. Capaian program prioritas nasional ini sangat mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dengan tujuan berkelanjutan *Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua.*

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD**

Program/ kegiatan dan anggaran sebagaimana tertuang dalam Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan hasil dari usulan Dinas (Teknokratis) dan hasil musrenbang tingkat Kecamatan. Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 perlu direviu dan dianalisis secara cermat agar lebih efektif, efisien dan tepat sasaran serta berorientasi pada hasil (outcome). Setelah beberapa kali dilakukan penela'ahan terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 maka dapat dihasilkan rekapitulasi Program/ kegiatan dan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk melihat perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan tahun 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.4**  
**Review terhadap Rancangan Perubahan RKP Tahun 2023**  
**Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral**  
**Kabupaten Garut**

Nomor		Rancangan Awal RKP				
No	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2023	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				43.488.307.431
	3 29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				150.000.000
1.	3 29 05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Presentase perusahaan yang berizin			150.000.000
	3 29 05 2.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota			150.000.000
	3 29 05 2.01 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase perusahaan yang berizin	25,49 %		150.000.000
	3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				3.481.600.824
1.	3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai dengan ketentuan			25.000.100
	3 30 02 2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai denga ketentuan			25.000.100
	3 30 02 2.02 01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.000.100
2.	3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya			1.124.399.824
	3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya			1.014.400.000
	3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.014.400.000
	3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	109.999.824

Hasil Analisis Kebutuhan				
URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2023	LOKASI	KEBUTUHAN DANA
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				53.590.609.716
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				134.072.150
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Presentase perusahaan yang berizin			134.072.150
Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota			134.072.150
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase perusahaan yang berizin	25,49 %		134.072.150
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				12.794.382.724
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai dengan ketentuan			18.570.100
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai denga ketentuan			18.570.000
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.570.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya			10.512.882.824
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya			10.512.882.824
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.402.883.000
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	109.999.824

3.	3 30 04	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok				125.179.900
	3 30 04 2.02	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok				125.179.900
	3 30 04 2.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100.179.900
	3 30 04 2.02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25.000.000
4.	3 30 05	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor				1.970.121.000
	3 30 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina				1.970.121.000
	3 30 05 2.01 03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	100 Pelaku Usaha	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		988.521.000
	3 30 05 2.01 04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	25 Pelaku Usaha	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		981.600.000
5.	3 30 06	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Prosentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa				136.900.000
	3 30 06 2.01	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				136.900.000
	3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3000 Unit	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		86.899.900

		<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok				97.499.900
		<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok				97.499.900
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		77.849.900
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19.650.000
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor				1.957.404.500
		<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina				1.957.404.500
		Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	100 Pelaku Usaha	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		980.721.200
		Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	25 Pelaku Usaha	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		976.683.300
		<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Prosentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa				112.650.000
		<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				112.650.000
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3000 Unit	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		76.649.900

	3 30 06 2.01 02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.000.100
6.	3 30 07	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>jenis produk yg dipromosikan</b>			<b>100.000.000</b>
	3 30 07 2.01	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>Jumlah produk yang dipromosikan</b>			<b>100.000.000</b>
	3 30 07 2.01 02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	60 UMKM	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100.000.000
	3 31	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				<b>39.856.706.607</b>
1.	3 31 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran</b>			<b>17.278.248.944</b>
	3 31 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai ketentuan</b>			<b>65.265.000</b>
	3 31 01 2.0 01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	30.265.000
	3 31 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	35.000.000
	3 31 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran</b>			<b>16.102.823.838</b>
	3 31 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	157 Orang/bu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	16.081.228.938

		Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.000.100
		<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>jenis produk yg dipromosikan</b>			<b>95.375.400</b>
		<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>Jumlah produk yang dipromosikan</b>			<b>95.375.400</b>
		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	60 UMKM	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95.375.400
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				<b>40.662.154.842</b>
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran</b>			<b>17.976.343.019</b>
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai ketentuan</b>			<b>50.651.000</b>
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	24.963.500
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	25.687.500
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran</b>			<b>15.723.662.463</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	157 Orang/bu	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	15.702.067.563

3 31 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	21.594.900
<b>3 31 01 2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran</b>			<b>149.999.809</b>
3 31 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	149.999.809
<b>3 31 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran</b>			<b>362.097.300</b>
3 31 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	7.886.200
3 31 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	129.328.600
3 31 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	142.253.200
3 31 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	9.966.600
3 31 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	5.018.000
3 31 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	57.582.200
3 31 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	10.062.500
<b>3 31 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran</b>			<b>76.999.000</b>

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	21.594.900
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran</b>			<b>149.999.809</b>
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	149.999.809
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran</b>			<b>357.287.100</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	7.886.200
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	129.328.600
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	142.253.200
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	9.966.600
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	4.299.600
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	53.490.400
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	10.062.500
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran</b>			<b>790.736.250</b>

3 31 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Garut, Tarongong Kidul, Haurpanggung	-
3 31 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Kab. Garut, Tarongong Kidul, Haurpanggung	76.999.000
<b>3 31 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran</b>			<b>276.866.000</b>
3 31 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Garut, Tarongong Kidul, Haurpanggung	6.960.000
3 31 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Garut, Tarongong Kidul, Haurpanggung	89.999.250
3 31 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Garut, Tarongong Kidul, Haurpanggung	179.906.750
<b>3 31 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran</b>			<b>244.197.997</b>
3 31 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	Kab. Garut, Tarongong Kidul, Haurpanggung	22.000.000
3 31 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	Kab. Garut, Tarongong Kidul, Haurpanggung	50.200.000
3 31 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhab	6 Unit	Kab. Garut, Tarongong Kidul, Haurpanggung	171.997.997
<b>2. 3 31 02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>pertambahan jumlah industri kecil</b>			<b>22.506.187.663</b>
<b>3 31 02 2.01</b>	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>Pertambahan jumlah industri kecil</b>			<b>22.506.187.663</b>

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Garut, Tarongong Kidul, Haurpanggung	600.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Kab. Garut, Tarongong Kidul, Haurpanggung	190.736.250
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran</b>			<b>261.728.400</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Garut, Tarongong Kidul, Haurpanggung	6.960.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Garut, Tarongong Kidul, Haurpanggung	74.861.650
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Garut, Tarongong Kidul, Haurpanggung	179.906.750
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran</b>			<b>642.277.997</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	Kab. Garut, Tarongong Kidul, Haurpanggung	22.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	Kab. Garut, Tarongong Kidul, Haurpanggung	98.280.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhab	6 Unit	Kab. Garut, Tarongong Kidul, Haurpanggung	521.997.997
<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>pertambahan jumlah industri kecil</b>			<b>22.620.728.623</b>
<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>Pertambahan jumlah industri kecil</b>			<b>22.620.728.623</b>

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut

3 31 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.911.432.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.161.432.000
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.007.400.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.081.984.600
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	Kab. Garut, Garut Kota, Cimuncang Kab. Garut, Wanaraja, Wanamekar Kab. Garut, Tarogong Kaler, Pananjung Kab. Garut, Tarogong Kaler, Rancabango Kab. Garut, Tarogong Kaler, Sirnajaya Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukajaya Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung Kab. Garut, Pasirwangi, Pasirkiamis Kab. Garut, Pasirwangi, Padawaas Kab. Garut, Leles, Sukarame Kab. Garut, Kadungora, Gandamekar Kab. Garut, Kadungora, Tanggulun Kab. Garut, Kadungora, Talagasari	19.587.355.663	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	Kab. Garut, Garut Kota, Cimuncang Kab. Garut, Wanaraja, Wanamekar Kab. Garut, Tarogong Kaler, Pananjung Kab. Garut, Tarogong Kaler, Rancabango Kab. Garut, Tarogong Kaler, Sirnajaya Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukajaya Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung Kab. Garut, Pasirwangi, Pasirkiamis Kab. Garut, Pasirwangi, Padawaas Kab. Garut, Leles, Sukarame Kab. Garut, Kadungora, Gandamekar Kab. Garut, Kadungora, Tanggulun Kab. Garut, Kadungora,	19.377.312.023

					Kab. Garut, Talegong, Mekarmukti Kab. Garut, Selaawi, Selaawi Kab. Garut, Selaawi, Cirapuhan Kab. Garut, Selaawi, Mekarsari Kab. Garut, Cibiuk, Lingkungpasir Kab. Garut, Sucinaraja, Sukaratu Kab. Garut, Sucinaraja, Linggamukti	
3.	3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas			72.270.000
	3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas			72.270.000
	3 31 04 2.01 02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72.270.000
<b>JUMLAH</b>						<b>43.488.307.431</b>

					Kab. Garut, Talegong, Mekarmukti Kab. Garut, Selaawi, Selaawi Kab. Garut, Selaawi, Cirapuhan Kab. Garut, Selaawi, Mekarsari Kab. Garut, Cibiuk, Lingkungpasir Kab. Garut, Sucinaraja, Sukaratu Kab. Garut, Sucinaraja, Linggamukti	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas			65.083.200
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas			65.083.200
		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65.083.200
<b>JUMLAH</b>						<b>53.590.609.716</b>

Sumber: SIPD Kemendagri 2023

## 2.5 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut.

Penentuan Tujuan dan Sasaran Renja tahun 2023 beserta indikatornya dihasilkan dari rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023 serta Rencana Strategis Perubahan Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut periode 2019-2024.

Adapun penjelasan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.5

### Tujuan dan sasaran Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023
Meningkatnya kontribusi perindustrian dalam mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing	Pertumbuhan Industri Kecil	Meningkatnya nilai produksi industri kecil	Prosentase peningkatan nilai produksi industri kecil	1 %
		Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan AKIP yang optimal	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	A
Meningkatnya peran sektor Perdagangan terhadap kemandirian ekonomi	Prosentase pertumbuhan perdagangan	Meningkatnya pelaku perdagangan yang terfasilitasi sarana dan prasarananya	Prosentase pelaku perdagangan yang terfasilitasi sarana dan prasarananya	24%
		Meningkatnya pelaku usaha yang melakukan ekspor	Pertumbuhan pelaku usaha yang sudah ekspor	1 %
Meningkatnya penggunaan Energi Baru Terbarukan	Prosentase penggunaan Energi Baru Terbarukan di daerah	Meningkatnya perizinan pemanfaatan langsung panas bumi	Prosentase perusahaan yang berizin	86%



**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023 dihimpun dari beberapa sumber usulan yaitu :

- a. Teknokratis;
- b. Partisipatif;
- c. Politis, dan
- d. Top-down dan bottom -up

Dalam rangka menyelenggarakan Rencana Kerja Tahun 2023 yang terkait dengan urusan Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, maka perlu disusun rumusan rencana Program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas serta mengacu kepada RPJMD periode tahun 2019 – 2024, Renstra Dinas periode tahun 2019 – 2024 dan RKPD tahun 2023. Selain dari pada itu rumusan program/ kegiatan dimaksud diperlukan sebagai bahan acuan dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 dan sangat tergantung pada ketersediaan Anggaran, bila seandainya jumlah anggaran yang tersedia tidak memadai.

Pada Perubahan Renja 2023, Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut memiliki 10 Program, 16 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan yang merupakan tanggung jawab berjenjang dari Kepala Dinas hingga Kepala Seksi dan Kepala Subbagian.

Adapun Perubahan Rencana Kerja tahun 2023 yang mengalami perubahan sesuai arahan dari pimpinan terjadi pada program:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA pada sub kegiatan:
  - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah semula pagu murni Rp. 30.265.000,- mengalami pengurangan saat perubahan penjabaran (Parsial I) menjadi Rp. 24.963.500,- dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Bupati Garut Nomor KU.03/270/BPKAD Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Anggaran Dalam Rangka Pemenuhan Dana Alokasi Umum (DAU) Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (perkembangan yang tidak sesuai dengan

- asumsi KUA).
- 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD semula pagu murni Rp. 35.000.000,- mengalami pengurangan saat perubahan penjabaran (Parsial I) menjadi Rp. 25.687.500,- dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Bupati Garut Nomor KU.03/270/BPKAD Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Anggaran Dalam Rangka Pemenuhan Dana Alokasi Umum (DAU) Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA).
- 1.3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN semula pagu murni Rp. 16.081.228.938,- mengalami perubahan penjabaran (Parsial I) menjadi Rp. 15.187.614.685,- yang kemudian mengalami penyesuaian kembali saat perubahan sebesar Rp. 15.702.067.563,- dikarenakan adanya penambahan tunjangan Jabatan Fungsional Tertentu yang berjumlah 2 orang
- 1.4 (perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA). Fasilitas Kunjungan Tamu semula pagu murni Rp. 5.018.000,- mengalami pengurangan saat perubahan penjabaran (Parsial I) menjadi Rp. 4.299.600,- dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Bupati Garut Nomor KU.03/270/BPKAD Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Anggaran Dalam Rangka Pemenuhan Dana Alokasi Umum (DAU) Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023
- 1.5 (perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD semula pagu murni Rp. 57.582.200,- mengalami pengurangan saat perubahan penjabaran (Parsial I) menjadi Rp. 53.490.400,- dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Bupati Garut Nomor KU.03/270/BPKAD Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Anggaran Dalam Rangka Pemenuhan Dana Alokasi Umum (DAU) Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA).

- 1.6 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan semula Rp. 0,- menjadi Rp. 600.000.000,- yang merupakan rencana penambahan anggaran untuk Mobil Dinas Kepala Dinas (perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA).
- 1.7 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya semula pagu murni Rp. 76.999.000,- saat perubahan penjabaran (Parsial I) berkurang menjadi Rp.76.981.000,- kemudian terdapat penyesuaian kembali pada saat perubahan menjadi bertambah sebesar Rp. 190.736.250,- merupakan rencana penambahan anggaran untuk pengadaan peralatan kantor seperti scanner, pc, laptop dan printer (perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA).

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik semula Rp. 89.999.250,- mengalami penyesuaian berkurang menjadi Rp. 74.861.650,- terdapat pergeseran ke sub kegiatan yang lain (keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja).

- 1.9 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan semula Rp. 50.200.000,- bertambah menjadi Rp. 98.280.000,- merupakan rencana penambahan anggaran untuk service kendaraan dinas (perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA).
- 1.10

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya semula Rp. 171.997.997,- bertambah menjadi Rp. 521.997.997,- yang merupakan penambahan anggaran untuk penataan interior gedung kantor Disperindag ESDM dan gedung metrologi (perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA).

2. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN pada sub kegiatan:

- 2.1 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah

Kabupaten/Kota semula pagu murni Rp. 150.000.000,- mengalami pengurangan saat perubahan penjabaran (Parsial I) menjadi Rp. 134.072.150,- dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Bupati Garut Nomor KU.03/270/BPKAD Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Anggaran Dalam Rangka Pemenuhan Dana Alokasi Umum (DAU) Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA).

3. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN pada sub kegiatan:

3.1 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang semula pagu murni Rp. 25.000.100,- mengalami pengurangan saat perubahan penjabaran (Parsial I) menjadi Rp. 18.570.100,- dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Bupati Garut Nomor KU.03/270/BPKAD Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Anggaran Dalam Rangka Pemenuhan Dana Alokasi Umum (DAU) Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA).

4. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN pada sub kegiatan:

4.1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan semula pagu murni Rp. 1.014.400.000,- saat perubahan penjabaran (Parsial III) terdapat penyesuaian penambahan anggaran untuk pembangunan pasar sementara Cikajang dan untuk rehabilitasi kebakaran pasar Guntur sebesar Rp. 9.945.593.000,- kemudian pada saat perubahan bertambah menjadi Rp. 10.402.883.000,- yang merupakan rencana penambahan anggaran untuk pembuatan *Feasibility Study* (FS) Pasar Andir Bayongbong, Pameungpeuk, Bojongloa, Cibodas, Cisurupan, Guntur, Pengadaan CCTV Pasar Rakyat Cisewu, Rehabilitasi Kios / Los Pasar Rakyat Pameungpeuk, Perbaikan Tangga Masuk Pasar Rakyat Malangbong (perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA).

5. PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING pada sub kegiatan:
  - 5.1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota semula pagu murni Rp.100.179.900,- mengalami pengurangan saat perubahan penjabaran (Parsial I) menjadi Rp. 77.849.900,- dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Bupati Garut Nomor KU.03/270/BPKAD Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Anggaran Dalam Rangka Pemenuhan Dana Alokasi Umum (DAU) Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA).
  - 5.2 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota semula pagu murni Rp. 25.000.000,- mengalami pengurangan saat perubahan penjabaran (Parsial I) menjadi Rp. 19.650.000,- dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Bupati Garut Nomor KU.03/270/BPKAD Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Anggaran Dalam Rangka Pemenuhan Dana Alokasi Umum (DAU) Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA).
  
6. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR pada sub kegiatan:
  - 6.1 Pameran Dagang Lokal semula pagu murni Rp. 988.521.000,- mengalami pengurangan saat perubahan penjabaran (Parsial I) menjadi Rp. 980.721.200,- dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Bupati Garut Nomor KU.03/270/BPKAD Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Anggaran Dalam Rangka Pemenuhan Dana Alokasi Umum (DAU) Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA).
  - 6.2 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan semula pagu murni Rp. 981.600.000,- mengalami pengurangan saat perubahan penjabaran (Parsial I) menjadi Rp. 976.683.300,- dikarenakan

adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Bupati Garut Nomor KU.03/270/BPKAD Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Anggaran Dalam Rangka Pemenuhan Dana Alokasi Umum (DAU) Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA).

7. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN pada sub kegiatan:

7.1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang semula pagu murni Rp. 86.899.900,- mengalami pengurangan saat perubahan penjabaran ( Parsial I) menjadi Rp. 76.649.900,- dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Bupati Garut Nomor KU.03/270/BPKAD Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Anggaran Dalam Rangka Pemenuhan Dana Alokasi Umum (DAU) Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA).

7.2 Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal semula pagu murni Rp. 50.000.100,- mengalami pengurangan saat perubahan penjabaran ( Parsial I) menjadi Rp. 36.000.100,- dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Bupati Garut Nomor KU.03/270/BPKAD Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Anggaran Dalam Rangka Pemenuhan Dana Alokasi Umum (DAU) Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA).

8. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI pada sub kegiatan:

8.1 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota semula pagu murni Rp. 100.000.000,- mengalami pengurangan saat perubahan penjabaran ( Parsial I) menjadi Rp. 95.375.400,- dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Bupati Garut Nomor KU.03/270/BPKAD Tahun 2023 Tentang

Penyesuaian Anggaran Dalam Rangka Pemenuhan Dana Alokasi Umum (DAU) Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA).

9. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI pada sub kegiatan:

9.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri semula Rp. 1.911.432.000,- menjadi Rp. 2.161.432.000,- yang merupakan rencana penambahan anggaran untuk Kegiatan Kajian Masterplan dan DED Kawasan Industri (perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA).

9.2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri semula pagu murni Rp. 1.007.400.000,- saat perubahan penjabaran (Parsial I) terdapat efisiensi menjadi Rp. 998.047.600,- kemudian penyesuaian kembali pada saat perubahan bertambah sebesar Rp. 1.081.984.600,- karena adanya pergeseran dari sub kegiatan lain yang rencananya akan digunakan untuk Kegiatan Kunjungan Industri Tenun Ikat Lusi (keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja).

9.3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat semula pagu murni Rp. 19.587.355.663,- saat perubahan penjabaran (Parsial I) terdapat efisiensi menjadi Rp. 19.577.312.023,- kemudian penyesuaian kembali pada saat perubahan berkurang sebesar Rp. 19.377.312.023,- karena adanya pergeseran ke sub kegiatan yang lain dan peralihan anggaran ke SKPD lain (keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja).

10. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL pada sub kegiatan:

10.1 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri

Kabupaten/Kota melalui SIINas semula pagu murni Rp. 72.270.000,- mengalami pengurangan saat perubahan penjabaran (Parsial I) menjadi Rp. 65.083.200,- dikarenakan adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Surat Edaran Bupati Garut Nomor KU.03/270/BPKAD Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Anggaran Dalam Rangka Pemenuhan Dana Alokasi Umum (DAU) Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA).

Untuk penyelenggaraan program dan kegiatan perubahan Tahun 2023 penganggarnya disusulkan melalui beberapa sumber pendanaan, yaitu APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN. Berikut rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023, sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja								Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																	
3 29 05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN																	
3 29 05 2.0 1	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
3 29 05 2.0 1 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase perusahaan yang berizin	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase perusahaan yang berizin		25,49 %	25,49 %	1 Laporan	1 Laporan	25,49 %	25,49 %	150.000.000	134.072.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil		Presentase perusahaan yang berizin	25,49 %	150.000.000
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																	
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN																	
3 30 02 2.0 2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang																	
3 30 02 2.0 2 01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai dengan ketentuan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai dengan ketentuan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 pelaku usaha	19 pelaku usaha	1 Dokumen	1 Dokumen	19 Pelaku Usaha	19 Pelaku Usaha	25.000.100	18.570.100	Pendapatan Bagi Hasil		Jumlah pelaku usaha perdagangan yang difasilitasi untuk penerbitan izin sesuai dengan ketentuan	19 pelaku usaha	320.000.000
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN																	
3 30 03 2.0 1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																	
3 30 03 2.0 1 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	10 Unit	3 Unit	3 Unit	10 Unit	10 Unit	1.014.400.000	10.402.883.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	10 Unit	65.555.500.000
3 30 03 2.0 1 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	10 Unit	5 Unit	5 Unit	10 Unit	10 Unit	109.999.824	109.999.824	Pendapatan Bagi Hasil		Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	10 Unit	1.800.000.000

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut

3	30	04	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>										125.179.900	97.499.900					2.235.000.000			
3	30	04	2.0	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>										125.179.900	97.499.900					2.235.000.000		
3	30	04	2.0	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 %	13 %	1 Laporan	1 Laporan	13 %	13 %	100.179.900	77.849.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil		Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	13 %	85.000.000
3	30	04	2.0	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 %	13 %	1 Laporan	1 Laporan	13 %	13 %	25.000.000	19.650.000	Dana Insentif Daerah Pendapatan Bagi Hasil		Persentase ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	13 %	2.150.000.000
3	30	05	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>										1.970.121.000	1.957.404.500					1.049.000.000			
3	30	05	2.0	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>										1.970.121.000	1.957.404.500					1.049.000.000		
3	30	05	2.0	03	Pameran Dagang Lokal	jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Jenis	7 Jenis	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	7 Jenis	7 Jenis	988.521.000	980.721.200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor	7 Jenis	689.000.000
3	30	05	2.0	04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Jenis	7 Jenis	25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	7 Jenis	7 Jenis	981.600.000	976.683.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil		jumlah sektor usaha yang berorientasi ekspor	7 Jenis	360.000.000
3	30	06	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>										136.900.000	112.650.000					620.000.000			
3	30	06	2.0	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>										136.900.000	112.650.000					620.000.000		
3	30	06	2.0	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Prosentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Prosentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,9 %	41,9 %	3000 Unit	3000 Unit	41,9 %	41,9 %	86.899.900	76.649.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil		Prosentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa	41,9 %	500.000.000
3	30	06	2.0	02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Prosentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Prosentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,9 %	41,9 %	100 Orang	100 Orang	41,9 %	41,9 %	50.000.100	36.000.100	Pendapatan Bagi Hasil		Prosentase pedagang yang dilakukan pengawasan barang dan/atau jasa	41,9 %	120.000.000

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut

3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI										100.000.000	95.375.400					1.293.000.000			
3	30	07	2.0	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri										100.000.000	95.375.400					1.293.000.000		
			1																			
3	30	07	2.0	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	jenis produk yg dipromosikan	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah produk yang dipromosikan	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 Jenis	14 Jenis	60 UMKM	60 UMKM	14 Jenis	14 Jenis	100.000.000	95.375.400	Pendapatan Bagi Hasil		jenis produk yg dipromosikan	14 Jenis	850.000.000
3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										39.856.706.607	40.662.154.842					41.064.431.143				
3	31	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										17.278.248.944	17.976.343.019					20.171.211.243			
3	31	01	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										65.265.000	50.651.000					100.000.000		
			1																			
3	31	01	2.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, peng dan pelaporan cap sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	asi 100 %	100 %	11 Dokumen	11 Dokumen	100 %	100 %	30.265.000	24.963.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	50.000.000
3	31	01	2.0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai ketentuan	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100%	100 %	7 Laporan	7 Laporan	100 %	100 %	35.000.000	25.687.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	50.000.000
3	31	01	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										16.102.823.838	15.723.662.463					16.997.084.243		
			2																			
3	31	01	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	100 %	157 Orang/bu	11an57 Orang/bu	11an00 %	100 %	16.081.228.938	15.702.067.563	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	16.967.084.243
3	31	01	2.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	21.594.900	21.594.900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	30.000.000

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut

3	31	01	2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									149.999.809	149.999.809					160.000.000			
3	31	01	2.0 3	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	149.999.809	149.999.809	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	160.000.000
3	31	01	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah									362.097.300	357.287.100					616.627.000			
3	31	01	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	7.886.200	7.886.200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	19.627.000
3	31	01	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	129.328.600	129.328.600	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	200.000.000
3	31	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	142.253.200	142.253.200	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	195.000.000
3	31	01	2.0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	9.966.600	9.966.600	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	10.000.000
3	31	01	2.0 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	5.018.000	4.299.600	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	5.000.000
3	31	01	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	57.582.200	53.490.400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	137.000.000

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut

3	31	01	2.0	10	6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	100 %	10 Dokumen	10 Dokumen	100 %	100 %	10.062.500	10.062.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	50.000.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																		<b>76.999.000</b>	<b>790.736.250</b>				<b>1.400.000.000</b>
3	31	01	2.0	02	7	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	600.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	1.000.000.000
3	31	01	2.0	06	7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	100 %	7 Unit	7 Unit	100 %	100 %	76.999.000	190.736.250	Pendapatan Bagi Hasil		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	400.000.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																		<b>276.866.000</b>	<b>261.728.400</b>				<b>307.500.000</b>
3	31	01	2.0	01	8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	6.960.000	6.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	7.500.000
3	31	01	2.0	02	8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	89.999.250	74.861.650	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	100.000.000
3	31	01	2.0	04	8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	179.906.750	179.906.750	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	200.000.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																		<b>244.197.997</b>	<b>642.277.997</b>				<b>590.000.000</b>
3	31	01	2.0	01	9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	100 %	16 Unit	16 Unit	100 %	100 %	22.000.000	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	30.000.000
3	31	01	2.0	02	9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	100 %	17 Unit	17 Unit	100 %	100 %	50.200.000	98.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	105.000.000

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut

3	31	01	2.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Gedung Ka dan Bangunan Lai yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung	100 %	100 %	6 Unit	6 Unit	100 %	100 %	171.997.997	521.997.997	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	455.000.000	
3	31	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>												22.506.187.663	22.620.728.623					20.820.949.900
3	31	02	2.0	1	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>												22.506.187.663	22.620.728.623					20.820.949.900
3	31	02	2.0	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	pertambahan jumlah industri kecil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Pertambahan jumlah industri kecil		1 %	1 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 %	1 %	1.911.432.000	2.161.432.000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		pertambahan jumlah industri kecil	1 %	2.000.000.000	
3	31	02	2.0	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	pertambahan jumlah industri kecil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pertambahan jumlah industri kecil	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 %	1 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 %	1 %	1.007.400.000	1.081.984.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil		pertambahan jumlah industri kecil	1 %	1.500.000.000	
3	31	02	2.0	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	pertambahan jumlah industri kecil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pertambahan jumlah industri kecil	Kab. Garut, Garut Kota, Cimuncang Kab. Garut, Wanaraja, Wanamekar Kab. Garut, Tarogong Kaler, Pananjung Kab. Garut, Tarogong Kaler, Rancabango Kab. Garut, Tarogong Kaler, Sirnajaya Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukajaya Kab. Garut, Tarogong Kidul, Haurpanggung Kab. Garut, Pasirwangi, Pasirkiamis Kab. Garut, Pasirwangi, Padawaas Kab. Garut, Leles, Sukarame Kab. Garut, Kadungora, Gandamekar Kab. Garut, Kadungora, Tanggulun Kab. Garut, Kadungora, Talagasari Kab. Garut, Kadungora, Rancasalak Kab. Garut, Malangbong, Campaka Kab. Garut, Sukawening, Sukamukti Kab. Garut, Karangtengah, Sindanggalih Kab. Garut, Bayongbong, Hegarmanah Kab. Garut, Cilawu, Ngamplang	1 %	1 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 %	1 %	19.587.355.663	19.377.312.023	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Bagi Hasil		pertambahan jumlah industri kecil	1 %	17.320.949.900	

					Kab. Garut, Sukaresmi, Cintadamai Kab. Garut, Sukaresmi, Sukajaya Kab. Garut, Cikajang, Margamulya Kab. Garut, Banjarwangi, Wangunjaya Kab. Garut, Singajaya, Singajaya Kab. Garut, Singajaya, Karangagung Kab. Garut, Cihurip, Cihurip Kab. Garut, Cihurip, CisangkalKab. Garut, Cihurip, Mekarwangi Kab. Garut, Cihurip, Jayamukti Kab. Garut, Peundeuy, Purwajaya Kab. Garut, Cisompet, Margamulya Kab. Garut, Cisompet, Sukamukti Kab. Garut, Cisompet, Cikondang Kab. Garut, Pamulihan, Semua Kelurahan Kab. Garut, Pamulihan, Pakenjeng Kab. Garut, Pamulihan, Garumukti Kab. Garut, Pamulihan, Linggarjati Kab. Garut, Talegong, Mekarmukti Kab. Garut, Selaawi, Selaawi Kab. Garut, Selaawi, Cirapuhan Kab. Garut, Selaawi, Mekarsari Kab. Garut, Cibiuk, Lingkungpasir Kab. Garut, Sucinaraja, Sukaratu Kab. Garut, Sucinaraja, Linggamukti																	
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL										72.270.000	65.083.200				72.270.000				
3	31	04	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota										72.270.000	65.083.200				72.270.000				
3	31	04	2.0	02	1	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SII Nas	Persentase perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SII Nas	Persentase perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,2 %	0,2 %	1 Dokumen	1 Dokumen	0,2 %	0,2 %	72.270.000	65.083.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten yang masuk dalam SII Nas	0,2 %	72.270.000
<b>TOTAL</b>											<b>43.488.307.431</b>	<b>53.590.609.716</b>				<b>117.596.931.143</b>						

Sumber: SIPD Kemendagri 2023

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja**

Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut adalah Perubahan Rencana Kerja yang memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu dan Renja tahun berjalan yang menjabarkan program dan kegiatan pembangunan, lokasi, serta kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan, ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut tahun 2019-2024.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam program dan kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan forum Perangkat Daerah dibawah lingkup Bappeda agar program / kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor, maka catatan penting yang perlu mendapat perhatian bahwa dalam program dan kegiatan yang direncanakan pada Perubahan Renja ini sangat tergantung pada ketersediaan Anggaran, sehingga perlu disusun prioritas program dan kegiatan bila seandainya jumlah anggaran yang tersedia tidak memadai dan untuk pelaksanaannya semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk/kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut.

### **4.2 Kaidah- kaidah Pelaksanaan**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut tahun 2023 merupakan Perubahan Renja tahun keempat pada penyelenggaraan RPJMD Periode Tahun 2019-2024. Fungsi Renja SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam membangun daerah dan pada hakekatnya merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perubahan periode tahun 2019-2024, RPJMD periode

tahun 2019-2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2023. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Perubahan Renja Tahun 2023 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2023.
- b. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan, maka dalam rangka koordinasi perencanaan perlu dibuat Perubahan Renja Tahun 2023 sebagai berikut :
  1. Dalam membuat Perubahan Renja wajib melakukan penjarangan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum-forum SKPD, konsultasi publik, dengan pendapat public (public hearing) atau Forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhan masing-masing;
  2. Uraian penggunaan APBD Perubahan Tahun Anggran 2023 yang merupakan program untuk mencapai prioritas pembangunan daerah, berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangan.
- c. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan harus melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- d. Pada akhir Tahun Anggaran 2023, wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan –peraturan lainnya.

#### **4.3. Rencana Tindak Lanjut**

- a. Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan;
- b. Merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut Kabupaten Garut;
- c. Menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam melaksanakan program dan kegiatan serta

koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas perencanaan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berdaya guna, berhasil dan bermanfaat bagi masyarakat;

- d. Menjadikan hasil evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang disusun di dalam Laporan Kinerja (LAPKIN) setiap berakhirnya tahun penyelenggaraan sebagai bahan acuan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dimasa mendatang sesuai dengan sasaran sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik untuk tahun berikutnya.

Demikian semoga Perubahan Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan masyarakat Kabupaten Garut.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN